



**PEMIDANAAN PELAKU PINJAM NAMA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

SKRIPSI

MARSEL JOY KALIAGA KETAREN

1810611231

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PEMIDANAAN PELAKU PINJAM NAMA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

MARSEL JOY KALIAGA KETAREN

1810611231

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurahman, S.H.,M.K.N.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H.
NIP.199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Sripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Marsel Joy Kaliaga Ketaren

NPM : 1810611231

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pemidanaan Pelaku Pinjam Nama Perusahaan yang
Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan

Barang dan Jasa

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M
NIP.198709222018031002

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
NIP.1958071219833031001

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.
NIP.199408252019032023



Dr. Abdul Halim, M. Ag.
NIP.196706081994031005

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP.198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 29 Juni 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Marsel Joy Kaliaga Ketaren
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebon Kopi No,10 RT.04/RW.06 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
No. Telpn : 085775453215
Email : Mkaliagaketen@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Masmur Ketaren
b. Ibu : Elvidana Br. Sembiring

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Methodist-An P.Batu (Lulus th.2011)
2. SMP : SMP Methodist-An P.Batu (Lulus th.2014)
3. SMA : SMAK Satu Bakti Bogor (Lulus th.2017)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota UBV 2018
2. Ketua Divisi Hukum PEMIRA Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas PEMIRA Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar, hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Marsel Joy Kaliaga Ketaren

NIM : 1810611231

Tanggal : 15 Juni 2022

Tanda Tangan :




**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marsel Joy Kaliaga Ketaren
NIM/NPM : 1810611231
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pidanaan Pelaku Peminjam Bendera Perusahaan yang
Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Right*)
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~ mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 14 Juni 2022
Yang Menyatakan



Marsel Joy Kaliaga Ketaren



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, Syalom, Om Swastiastu Namo Budhayana, dan Salam Kebajikan kepada kita semua. Kedalam Rahmat Tuhan yang Maha Esa sudah sepatutnya kita bersyukur kepadaNya karena masih diberikan kesempatan untuk hidup, bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, dan senantiasa belajar dan juga berproses. Karena RahmatNyalah skripsi dengan judul “Pemidanaan Pelaku Pinjam Nama Perusahaan yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa”. Dalam proses pengerjaannya tidak lepas dari dukungan dan juga bimbingan dan juga doa dari berbagai pihak yang telah membantu dalam karya ini, dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Dr. Atiek Winanti, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Taupiqqurrahman, S.H.,M.KN., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. Rosalia Dika Agustanti, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaga beliau.
6. Ibu dan Ayah yang saya cintai, yang telah bersusah payah mendukung dalam hal moral dan finansial dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Seluruh teman-teman , khususnya Hersa Magdalena De Win Tobing yang saya kasihi, yang senantiasa memberikan dukungan semangat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentu masih tidak luput dari berbagai macam kesalahan yang ada. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Jakarta 14 Juni 2022.



Marsel Joy Kaliaga Ketaren

Abstrak

Pinjam Nama Perusahaan adalah fenomena yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, tindakan ini seringkali mengakibatkan para pelaku usaha untuk membayar biaya tambahan karena meminjam perusahaan yang bukan miliknya, sehingga biaya tersebut seringkali diambil dari anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya pelaku peminjam bendera akan mengurangi berbagai macam bahan bangunan ataupun spesifikasi lainnya agar tetap mendapatkan keuntungan, sehingga spesifikasi yang diminta tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dengan pemerintah sehingga terjadi kerugian negara dalam proses pengadaan tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah tidak banyak aturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai peminjaman bendera, sehingga tidak terdapat kejelasan hukum apakah praktik ini benar-benar dilarang ataupun tidak, dalam hal pelaku peminjam bendera yang melakukan tindak pidana korupsi, bahwasannya pelaku peminjam bendera dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak sebatas pertanggungjawaban korporasi, walaupun korporasi yang bertandatangan diatas kontrak dengan pemerintah.

Kata Kunci : Pinjam Bendera Perusahaan, Subkontrak, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Korupsi

Abstract

Borrowing company name is a phenomenon that often occurs in the process of procuring government goods/services, this action often results in business actors paying additional costs for borrowing from companies that do not belong to them, so these costs are often taken from the budget that has been provided by the government. So that in its implementation, flag borrowers will reduce various kinds of building materials in order to continue to benefit, so that the specifications requested are not in accordance with the agreement in the contract with the government so that state losses occur in the procurement process, the research method used in this study is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research. The result of this study is that there are not many laws and regulations in Indonesia that discuss flag borrowing, so there is no legal clarity whether this practice is actually prohibited or not, in the case of flag borrowers who commit criminal acts of corruption, that flag borrowers can be asked to be criminally responsible under Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, so that it is not limited to corporate responsibility, even though it is a corporation that has signed a contract with the government

Key Word : Borrowing Company Name, subcontract, Government Procurement of Goods/Services, Corruption

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Biodata Penulis	iii
Pernyataan Orisinilitas	iv
Pernyataan Publikasi	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Literatur Review	13
B. Tinjauan Teori.....	17
BAB III Deskripsi Hasil Temuan	
A. Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
B. Fenomena Pinjam Nama Perusahaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia	36
C. Kaitan Pinjam Nama Perusahaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Persainagan Usaha Tidak Sehat	38
D. Kasus-kasus Terkait Pinjam Nama Perusahaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40
BAB IV Pembahasan	
A. Pinjam Nama Perusahaan dalam Perundang-Undangan di Indonesia	48
B. Pidanaan Pelaku Pinjam Nama Perusahaan yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	51
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka.....	70